



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 157/Pdt.G/2022/PA.Ktg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kotamobagu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai tugat antara:

PENGGUGAT, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, tempat kediaman di KOTAMOBAGU TIMUR, , dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 18/SK/2022/PA.Ktg tanggal 12 Mei 2022 diwakili oleh Winda Moonti, SH Advokat pada kantor Hukum Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum Indah Moonti, SH & Partners beralamat di Kelurahan Motoboi Kecil, Kecamatan Kotamobagu Selatan, Kota Kotamobagu, Selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxx x xxxxxxxx, tempat kediaman di xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, Sulawesi Utara, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama Tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat di persidangan;

## DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 06 Juni 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama

Hal. 1 dari 12 Hal. Putusan No.157/Pdt.G/2022/PA.Ktg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kotamobagu dengan Nomor : 157/Pdt.G/2022/PA.Ktg, tanggal 06 Juni 2022 telah mengajukan gugatan dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 12 Desember 2019 Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kotamobagu Timur, Kota Kotamobagu sebagaimana tercatat dalam kutipan Akta Nikah Nomor : 0203 / 005 / XII / 2019;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama **SYIFA SAUQIYA PASAMBUNA binti SUKARTO PASAMBUNA**, jenis kelamin Perempuan, Lahir di Liberia tanggal 25 Oktober 2019;
3. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan damai serta berbahagia layaknya rumah tangga pada umumnya, namun kebahagiaan yang dirasakan mulai memudar karena mulai terjadi percecokan / perselisihan dan pertengkaran yang terus berkelanjutan;
4. Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran terjadi sekitar pada Tahun 2021, hingga pada bulan Januari Tahun 2022 Penggugat dan Tergugat sudah hidup masing-masing dan tidak pernah menjalin hubungan selayaknya suami-istri sampai dengan sekarang;
5. Bahwa adapun hak asuh anak menjadi hak dan tanggung jawab Penggugat sampai dengan Anak mandiri atau berusia 21 Tahun;
6. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sulit dibina untuk dibentuk suatu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahma* sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan; olehnya Penggugat berketetapan hati bahwa jalan satu-satunya dan terbaik adalah Penggugat mengajukan Gugatan Cerai di Pengadilan Agama Kotamobagu terhadap Tergugat;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kotamobagu melalui Majelis Hakim yang akan mengadili dan memeriksa perkara ini berkenan menerima Gugatan

Hal. 2 dari 12 Hal. Putusan No.157/Pdt.G/2022/PA.Ktg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan selanjutnya memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

## PRIMAIR:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum Perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian;
3. Menetapkan hak asuh anak **SYIFA SAUQIYA PASAMBUNA binti SUKARTO PASAMBUNA**, menjadi hak dan tanggung jawab Penggugat sampai dengan Anak mandiri atau berusia 21 Tahun;
4. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

## SUBSIDER

Apabila majelis hakim memiliki pendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et Bono).

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat diwakili oleh kuasanya datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

Hal. 3 dari 12 Hal. Putusan No.157/Pdt.G/2022/PA.Ktg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**1. Bukti Surat.**

1.Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0203 / 005 / XII / 2019 Tanggal 12 Desember 2009 yang dikeluarkan oleh Kecamatan xxxxxxxxxx xxxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti P Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;;

**2. Bukti Saksi.**

**Saksi 1**, SAKSI 1, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxx xxx, bertempat tinggal di Rt 06 Rw 03 Kelurahan Sinindian Kecamatan xxxxxxxxxx xxxxx Kotakotamobagu, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Tetangga;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama Syifa Sauqiya Pasambuna;
- Bahwa anak tersebut dirawat dengan baik oleh Penggugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi kurang lebih sejak Tahun 2021 mulai tidak rukun lagi sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa penyebabnya karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa, saksi tidak pernah melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut, namun setelah bertengkar Penggugat selalu ke saksi menceritakan pertengkarannya dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama sekitar Januari Tahun 2022, Penggugat dan Tergugat sudah hidup masing-masing;
- Bahwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa saksi sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Hal. 4 dari 12 Hal. Putusan No.157/Pdt.G/2022/PA.Ktg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Saksi 2**, SAKSI 2, umur 20 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx, bertempat tinggal di KOTAMOBAGU TIMUR, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Tetangga;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama Syifa Sauqiya Pasambuna;
- Bahwa anak tersebut sekarang tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi kurang lebih sejak Tahun 2021 mulai tidak rukun lagi sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa penyebabnya terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa, saksi tidak pernah mendengar dan melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa saksi hanya mengetahui Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama sekitar Januari Tahun 2022, Penggugat dan Tergugat sudah hidup masing-masing;
- Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa saksi sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengar tanggapannya karena tidak hadir;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Hal. 5 dari 12 Hal. Putusan No.157/Pdt.G/2022/PA.Ktg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah Penggugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, sehingga telah terjadi pisah tempat tinggal selama kurang lebih Januari Tahun 2022 sampai sekarang, dan selama pisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara

Hal. 6 dari 12 Hal. Putusan No.157/Pdt.G/2022/PA.Ktg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat 12 Desember 2009, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 12 Desember 2009, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: SAKSI 1 dan SAKSI 2, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi syarat formil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 171, 172 dan 175 RBg. yakni saksi tersebut di atas umur 15 tahun, disumpah terlebih dahulu lalu memberikan keterangan di persidangan satu demi satu dan identitasnya jelas serta telah memenuhi syarat materiil sebagai saksi sebagaimana dimaksud Pasal 308 ayat (1) dan (2) serta Pasal 309 RBg. yakni saksi-saksi tersebut menerangkan apa yang ia lihat, ia dengar dan ia alami, diketahui alasan-alasan pengetahuannya, bukan merupakan pendapat dan keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian dengan memperhatikan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian oleh karenanya dapat diterima sebagai bukti dan patut dipertimbangkan;

Hal. 7 dari 12 Hal. Putusan No.157/Pdt.G/2022/PA.Ktg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
2. Bahwa kurang lebih sejak Tahun 2021 Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama Syifa Sauqiya Pasambuna binti Sukarto Pasambuna, umur 2 tahun 8 bulan;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama sekitar Januari Tahun 2022;
5. Bahwa selama pisah, Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat;
6. Bahwa Penggugat sudah berketetapan hati untuk bercerai dari Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar Januari Tahun 2022, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan lagi bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Hal. 8 dari 12 Hal. Putusan No.157/Pdt.G/2022/PA.Ktg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa Ketua Majelis sependapat dan mengambil alih pendapat Imam Malik seperti dikutip Sayyid Sabiq dalam kitab Fiqh Sunnah Jilid II halaman 188 sebagai berikut:

فاذا ثبتت دعواها لذي القاضي بينة الزوجة او اعتراف الزوج وكان الايذاء مما لا يطاق له دوام العسرة بين امثالهما وعجز القاضي عن اصلاح بينهما طلقها طلقاً بائنة

Artinya : *Jika gugatan isteri menurut hakim telah kuat dengan bukti atau dengan pengakuan suami, sementara perbuatan menyakiti termasuk penyebab tidak langgengnya berumah tangga antara keduanya di samping itu hakim juga sudah tidak bisa lagi mendamaikan keduanya maka hakim memutuskan ikatan perkawinan keduanya dengan talak satu bain (bain sughra);*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa talak yang akan dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Kotamobagu adalah talak satu bain sugra, sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka bekas istri (Penggugat) meskipun dalam

Hal. 9 dari 12 Hal. Putusan No.157/Pdt.G/2022/PA.Ktg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat mengajukan gugatan hak asuh (*hadhanah*) terhadap anak bernama Syifa Sauqiya Pasambuna Binti Sukarto Pasambuna, Perempuan, umur 2 tahun 8 bulan, sebagaimana pada posita gugatan angka lima dan petitum angka tiga memohon anak tersebut berada di bawah asuhan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat bahwa sampai saat ini anak tersebut dalam pemeliharaan yang baik oleh Penggugat sebagai ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan hak asuh anak dengan alasan anak tersebut belum mummayiz atau masih dibawah umur sehingga secara psikologis masih membutuhkan Penggugat sebagai ibu kandungnya, alasan sangat berdasarkan kenyataan dan fakta hukum, karena anak tersebut masih berumur 2 tahun 8 bulan dan termasuk sebagai kategori anak dibawah umur (belum mummayiz), sesuai ketentuan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam anak yang belum berumur 12 (dua belas) tahun adalah hak ibunya dan secara otomatis anak Penggugat tersebut tetap dipelihara oleh Penggugat sebagai ibu kandungnya, hal ini juga sejalan dengan Pasal 3 huruf (c) Perma Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum, untuk itu Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat tentang hak asuh anak (*hadhanah*) dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

Hal. 10 dari 12 Hal. Putusan No.157/Pdt.G/2022/PA.Ktg



**MENGADILI**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Menetapkan hak asuh anak bernama Syifa Sauqiya Pasambuna binti Sukarto Pasambuna dalam pemeliharaan Penggugat;
5. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp795.000,00 (*tujuh ratus sembilan puluh lima ribu rupiah*).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kotamobagu pada hari Senin tanggal 20 Juni 2022 M. bertepatan dengan tanggal 20 Dzulqaidah 1443 H. oleh Hj RUKIJAH MADJID, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Mal Domu, SH, MH. dan Nurafni Anom, S.H.I.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut dengan didampingi oleh Dra. Sunarti Puasa sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. H. Mal Domu, SH, MH.

Hj RUKIJAH MADJID, S.Ag., M.H.

Nurafni Anom, S.H.I.,M.H

Hal. 11 dari 12 Hal. Putusan No.157/Pdt.G/2022/PA.Ktg



Panitera Pengganti,

Dra. Sunarti Puasa

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2.	Biaya Proses	:	Rp.	75.000,00
3.	Biaya Panggilan	:	Rp.	650.000,00
4.	Biaya PNBP	:	Rp.	20.000,00
4.	Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,00
5.	Biaya meterai	:	Rp.	10.000,00
Jumlah		:	Rp.	795.000,00

(tujuh ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)